

Konvergensi Digital dan Fikih Muamalah: Membangun Ekosistem Keuangan Syariah Berkelanjutan

Penulis:

Qurrota A'yun¹

Singgih Setiawan²

Arditya Prayogi³

Afiliasi:

Universitas Islam

Negeri K.H.

Abdurrahman Wahid

Pekalongan¹²³

Korespondensi:

qurrota.ayun@uingusd
ur.ac.id

singguh.setiawan@uing
usdur.ac.id

arditya.prayogi@uingu
sdur.ac.id

Histori Naskah:

Submit: 29-03-2025

Accepted: 30-03-2025

Published: 04-04-2025

Abstrak: Konvergensi digital telah membawa perubahan mendasar dalam industri keuangan, termasuk sektor keuangan Islam. Transformasi ini memungkinkan peningkatan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan keuangan syariah melalui adopsi teknologi seperti blockchain, fintech syariah, dan *smart contracts*. Namun, integrasi digital dengan prinsip fikih muamalah menghadapi tantangan dalam aspek kepatuhan syariah, keamanan data, serta perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara konvergensi digital dan fikih *muamalah* dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang berkelanjutan. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana prinsip *maqashid syariah*, khususnya *hifdz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifdz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan), dapat diterapkan dalam digitalisasi keuangan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital dalam keuangan syariah harus tetap mempertimbangkan nilai-nilai etika Islam, kepatuhan terhadap regulasi, serta upaya peningkatan literasi keuangan digital berbasis syariah. Sebagai strategi, penguatan regulasi, pemanfaatan fintech syariah, serta pengembangan *green sukuk* dan wakaf produktif menjadi langkah kunci dalam menciptakan sistem keuangan Islam yang inklusif dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini berkontribusi dalam memberikan panduan bagi pemangku kepentingan dalam mengembangkan inovasi keuangan Islam yang sesuai dengan prinsip syariah di era digital.

Kata kunci: konvergensi digital; fintech syariah; fikih muamalah; *maqashid syariah*; keuangan berkelanjutan.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi industri keuangan di tingkat global, mencakup sektor keuangan Islam. Keberlanjutan serta pertumbuhan keuangan syariah sangat bergantung pada kemampuannya dalam mengadopsi inovasi teknologi. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor ini mengalami pertumbuhan yang pesat dan menjadi bagian penting dalam ekonomi dunia. Berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang menekankan nilai etika dan nilai moral dalam aktivitas keuangan, keuangan syariah terus beradaptasi dengan perubahan zaman (Sudarmanto et al., 2024, p. 645).

Kemajuan teknologi dan digitalisasi membawa berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam aspek *muamalah*. Munculnya berbagai aplikasi digital serta pertumbuhan *startup* telah membuka peluang besar dalam mengoptimalkan potensi ekonomi syariah, baik di tingkat nasional maupun global. Oleh karena itu, keduanya perlu dimanfaatkan secara maksimal agar ekonomi dan keuangan syariah dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Perkembangan fikih *muamalah*, menelusuri bagaimana penerapan hukum

Islam dalam aktivitas *muamalah* menghadapi berbagai tantangan zaman, termasuk dinamika pemikiran hukum Islam menjadi langkah strategis dalam merekonstruksi hukum Islam. Upaya ini penting untuk menjawab dan menyelesaikan masalah hukum kontemporer yang terus berubah seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, budaya, dan teknologi (Andika & Aldi, 2020).

Fikih muamalah, sebagai cabang hukum Islam yang mengatur transaksi keuangan dan hubungan ekonomi, berperan penting dalam memastikan bahwa praktik keuangan syariah tetap selaras dengan nilai-nilai Islam. Namun, kemunculan inovasi digital seperti *fintech*, *blockchain*, dan aplikasi perbankan *mobile* menimbulkan tantangan baru dalam penerapan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi dalam fikih *muamalah* menjadi semakin krusial, terutama dalam upaya membangun ekosistem keuangan syariah yang berkelanjutan (Ibrahim, 2021).

Transformasi maqashid syariah dari konsep klasik menuju pendekatan yang lebih relevan dalam konteks kontemporer menurut Jasser Auda (Sutisna et al., 2021, p. 172) yaitu adanya perubahan dari *maqashid syariah* klasik yang bersifat “*protection*” (perlindungan) dan “*preservation*” (pelestarian) menuju *maqashid syariah* yang bersifat “*development*” (pengembangan) dan “*right*” (kebebasan). Era *Muamalah* digital, jika dikembangkan sesuai dengan pendekatan *Maqashid Syariah* Jasser Auda, dapat menjadi instrumen yang tidak hanya menjaga prinsip-prinsip Islam, tetapi juga mendorong inovasi dan inklusivitas dalam sistem keuangan syariah. Dengan mengutamakan aspek perlindungan, pengembangan, dan keadilan ekonomi, transformasi digital dalam keuangan syariah dapat menjadi sarana untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara konvergensi digital dan fikih *muamalah* serta bagaimana keduanya dapat berkontribusi dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengeksplorasi berbagai inovasi digital yang berkembang, serta tantangan dan peluang yang muncul, artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam bagi pemangku kepentingan, termasuk regulator, pelaku industri, dan masyarakat luas, dalam memahami serta menerapkan keuangan syariah di era digital. Melalui pendekatan yang komprehensif, diharapkan solusi yang dihasilkan tidak hanya inovatif, tetapi juga tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Studi Literatur

Pengertian Konvergensi Digital dan Fikih Muamalah

Konvergensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan menuju satu titik pertemuan memusat (KBBI, 2025). Konvergensi menurut pemahaman ilmu psikologi berarti teori yang menggabungkan dua pendekatan ekstrem, yaitu teori *nativisme* dan teori *empirisme* (Rahmawati, 2024). Teori konvergensi, yang menggabungkan faktor bawaan (*nativisme*) dan pengaruh lingkungan (*empirisme*), dapat digunakan untuk memahami hubungan antara transformasi digital dan fikih *muamalah* dalam keuangan Islam. Dalam konteks muamalah digital, kita bisa melihat dua elemen utama yang berinteraksi. *Pertama*, prinsip-prinsip Islam tentang muamalah yang secara praktis disebut fikih *muamalah* menjadi entitas *nativisme*. *Kedua*, perkembangan digital teknologi keuangan digital, seperti *fintech*, *blockchain*, dan *e-commerce*, muncul sebagai respons terhadap perubahan zaman, merupakan entitas *empirisme* yang berasal dari faktor lingkungan manusia.

Teori konvergensi menekankan bahwa hukum Islam harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, tanpa kehilangan prinsip (dasar) atau nilai-nilai intinya. Hal ini terlihat dalam beberapa aspek berikut yang mampu merepresentasikan teori konvergensi berkaitan fikih *muamalah* dan digitalisasi keuangan:

Aspek	Fikih Muamalah (Prinsip Syariah)	Digitalisasi (Teknologi Keuangan)	Konvergensi
Sistem Pembayaran	Tidak boleh ada unsur riba atau gharar	E-wallet, QRIS, dan transaksi digital berkembang pesat	Hadirnya e-wallet syariah yang mengikuti prinsip <i>mudharabah</i> dan <i>wadiah</i>
Investasi	Harus bebas dari riba, spekulasi, dan sektor haram	Pasar saham dan kripto semakin populer	Saham syariah dan halal crypto berbasis screening Islami
Perbankan	Harus berbasis akad syariah	Perbankan digital semakin canggih	Neobank syariah yang tidak menggunakan bunga, tetapi bagi hasil

Fikih *muamalah* merupakan fondasi utama dalam sistem keuangan Islam yang telah berkembang sejak zaman Rasulullah. Prinsip-prinsip dasarnya, seperti larangan *riba*, *gharar*, dan transaksi yang tidak adil, menjadi pedoman utama dalam setiap aktivitas ekonomi umat Islam. Sebagai hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, fikih *muamalah* bersifat tetap dalam nilai-nilainya, tetapi dalam penerapannya harus mampu menjawab tantangan zaman. Sementara itu, kemajuan teknologi digital telah mengubah cara manusia bertransaksi, dengan munculnya *fintech syariah*, *blockchain halal*, dan sistem pembayaran elektronik berbasis syariah. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan lingkungan digital tidak dapat diabaikan dalam membangun ekosistem keuangan Islam yang tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Melalui teori konvergensi, dapat dipahami bahwa fikih *muamalah* sebagai sistem yang berbasis nilai harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, tanpa kehilangan esensi syariahnya. Digitalisasi membuka peluang bagi keuangan Islam untuk menjadi lebih modern dan efisien, tetapi tetap membutuhkan pendekatan berbasis *maqashid syariah* agar tetap sesuai dengan tujuan hukum Islam. Oleh karena itu, integrasi antara prinsip syariah dan inovasi teknologi harus dilakukan secara bijak, sehingga dapat menciptakan sistem keuangan Islam yang tidak hanya canggih tetapi juga inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode *kualitatif* guna menggali lebih dalam proses transformasi digital dalam industri keuangan Islam. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yakni metode yang mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti catatan, laporan, buku, serta referensi ilmiah lainnya. Studi kepustakaan untuk menganalisis konvergensi digital dan fikih *muamalah* serta implikasinya terhadap pembangunan ekosistem keuangan syariah yang berkelanjutan. Mencakup pengumpulan data dari buku, literatur akademik, serta sumber ilmiah lainnya. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih aplikatif mengenai bagaimana prinsip-prinsip fikih muamalah dapat diterapkan dalam ekosistem digital yang dinamis dan berkelanjutan.

Hasil

Dinamika Digitalisasi dalam Keuangan Syariah

Keuangan syariah merupakan sistem pengelolaan keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam serta hukum Islam sebagai pedoman utama (Wahab, 2022). Prinsip ini tidak hanya diterapkan dalam struktur sistemnya, tetapi juga dalam operasional lembaga keuangan serta produk-produk yang ditawarkan. Secara umum, tujuan dari manajemen keuangan syariah sejalan dengan sistem keuangan konvensional, yaitu menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan (Az-Zahra et al., 2023). Perbedaannya antara keduanya terletak pada penerapan sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga dalam aktivitas pinjaman maupun tabungan, sehingga tetap sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Adapun pengelolaan keuangan syariah juga mengacu pada proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, serta pengawasan sumber daya guna mencapai tujuan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Mustaring, 2022).

Manajemen keuangan syariah memiliki beberapa aspek utama yang perlu diperhatikan, seperti perolehan dana, pengelolaan aset, serta penggunaan dana. Dalam memperoleh dana, setiap transaksi harus mengikuti prinsip-prinsip syariah, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, dan *ijarah*. Prinsip utama dalam investasi adalah bahwa uang berfungsi sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, serta dapat dilakukan melalui lembaga intermediasi syariah seperti bank syariah dan reksadana syariah (QS. Al-Baqarah: 275). Sementara itu, dalam penggunaan dana, Islam mengajarkan bahwa harta yang diperoleh harus dialokasikan untuk kepentingan yang diperbolehkan, seperti kebutuhan konsumtif yang halal, serta untuk keperluan sosial dan ibadah seperti *infaq*, *waqaf*, dan zakat (QS. Al-Dzariyat: 19; QS. Al-Baqarah: 254). Selain itu, sistem keuangan syariah menekankan pentingnya menghindari transaksi yang dilarang, seperti *riba*, *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan), maisir (perjudian atau spekulasi), *risywah* (suap), *tadlis* (penipuan), serta transaksi yang mengandung unsur *zalim* atau melanggar akad.

Kemajuan teknologi yang pesat telah mendorong masyarakat untuk beradaptasi dengan inovasi digital, menggantikan beberapa teknologi lama yang semakin ditinggalkan. Salah satu aspek yang mengalami perubahan signifikan adalah bidang komunikasi, yang kini lebih mudah dan efisien berkat digitalisasi. Jika dahulu komunikasi antar lokasi bergantung pada telepon seluler dengan kartu SIM, kini kehadiran *smartphone* dengan fitur canggih dan internet yang semakin optimal memungkinkan interaksi lebih fleksibel, termasuk melalui panggilan video yang sebelumnya tidak dapat dilakukan dengan perangkat konvensional. Digitalisasi juga berdampak besar pada sektor bisnis, di mana penggunaan aplikasi untuk aktivitas komersial semakin meluas. Teknologi digital mempermudah perusahaan dalam menjangkau konsumen, berbeda dengan era sebelumnya yang lebih menantang dalam mempromosikan produk. Pelaku usaha yang tidak beradaptasi dengan perkembangan ini berisiko tertinggal dalam persaingan. Perkembangan serupa juga terjadi di sektor keuangan, dengan munculnya berbagai penyedia layanan dompet digital dan fintech berbasis aplikasi yang memungkinkan transaksi dilakukan dengan mudah hanya melalui ponsel. Selain itu, kehadiran *e-commerce* telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi

dengan menyediakan *platform* belanja *online* yang memudahkan konsumen mendapatkan produk tanpa harus mengunjungi pusat perbelanjaan secara fisik. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan bagi pelanggan tetapi juga membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan mereka.

Era digital membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor keuangan (Sulhani & Mughni, 2022). Digitalisasi telah mempercepat arus informasi, sehingga pemangku kepentingan di bidang keuangan syariah dapat lebih mudah menyebarkan edukasi melalui media sosial. Perkembangan teknologi juga mempermudah transaksi keuangan syariah, seperti hadirnya fintech syariah dan dompet digital yang mendukung transaksi berbasis prinsip Islam. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi yang halal dan sesuai syariah, industri keuangan syariah terus mengalami pertumbuhan pesat, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar seperti Indonesia. Oleh karena itu, penerapan prinsip keuangan syariah di era digital harus terus dikembangkan agar semakin inklusif, mudah diakses, dan tetap sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Pembahasan

Integrasi Fikih Muamalah dan Teknologi Digital

Fikih *Muamalah* tersusun dari dua kata, yaitu “*fiqih*” (الفقه) dan “*Muamalah*” (المعاملة). Secara etimologis memiliki makna pengertian atau pemahaman. Sedangkan *Muamalah* merujuk hukum syara’ yang mengatur hubungan kepentingan individu dengan orang lain. Menurut terminology, *muamalah* mengacu pada bagian fikih yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan interpersonal antar manusia, di luar aspek ibadah. Makna *Al-fiqh* berarti pemahaman, digunakan semata-mata untuk menegaskan bahwa rumusan-rumusan aturan dalam “*fiqh*” adalah hasil “pemahaman” mujtahid terhadap pesan suci al-Qur’an dan Hadis. Sedangkan kata *Muamalah* adalah masdar dari *fi’il* “*aamala-yu’aamilu*”. Kalimat ini berasal dari *fiil madhi* tsulasi “*Amila*” berarti bertindak. Penambahan tambahan huruf alif setelah *fa’ fiil* yang menunjuk makna “*musyarakah*”, sehingga terbaca *aamala, ya’aamilu, muaamalatan*; artinya saling bertindak, saling beramal. Secara terminologis, *muamalah* merujuk pada hubungan antar manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan satu sama lain (Afandi, 2009, p. 4).

Dalam Fikih *Muamalah*, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan. Prinsip kebolehan umum menyatakan bahwa segala bentuk transaksi diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi umat Islam dalam menjalankan berbagai bentuk *muamalah* selama tetap sesuai dengan syariat. Keadilan menjadi prinsip yang sangat ditekankan dalam setiap transaksi agar tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu, keseimbangan dalam transaksi ekonomi juga ditekankan, yang berarti bahwa Fikih *Muamalah* tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral dan spiritual. Dua hal lain yang harus dihindari dalam transaksi adalah *riba*, yang dilarang karena dapat menindas pihak yang lebih lemah, serta *gharar* atau ketidakpastian, yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak (Ghulam, 2016).

Penerapan Fikih *Muamalah* dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam transaksi bisnis, misalnya, pedagang dan konsumen diharapkan menerapkan prinsip kejujuran dan transparansi dalam penetapan harga serta kondisi barang. Dalam sistem utang piutang, umat Islam dianjurkan untuk menghindari bunga dan lebih mengutamakan pinjaman berbasis prinsip syariah, di mana sistem pinjaman harus saling menguntungkan dan tidak membebani pihak yang berutang. Selain itu, prinsip perkongsian dalam usaha ekonomi juga dapat diterapkan melalui sistem koperasi atau usaha patungan, di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, interaksi ekonomi dapat berjalan lebih adil dan berlandaskan nilai-nilai Islam (Ghulam, 2016). Fikih *Muamalah* mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek ekonomi, sehingga membangun sistem ekonomi yang tidak hanya efisien dan berkelanjutan tetapi juga etis dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Fikih *Muamalah* memainkan peran yang sangat krusial dalam membangun sistem ekonomi Islam yang adil

dan transparan, serta memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Ghulam, 2016).

Di sisi lain, transformasi digital dalam ekonomi menjadi salah satu aspek yang tidak dapat dihindari dalam perkembangan zaman. Digitalisasi ekonomi merupakan sebuah perubahan struktural yang mengintegrasikan teknologi digital ke dalam berbagai sektor bisnis dan layanan keuangan, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi transaksi serta memperluas akses terhadap pasar dan layanan finansial. Salah satu bentuk digitalisasi dalam sektor keuangan adalah kehadiran *cryptocurrency*, *fintech*, dan *e-commerce* yang berperan penting dalam mengubah pola transaksi masyarakat. *Cryptocurrency*, seperti *Bitcoin* dan *Ethereum*, menggunakan teknologi *blockchain* untuk menciptakan sistem transaksi yang lebih terdesentralisasi, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan regulasi serta volatilitas nilai. *Fintech*, yang meliputi layanan pembayaran digital, *peer-to-peer lending*, dan *robo-advisors*, telah merevolusi cara masyarakat mengakses layanan keuangan. Penelitian menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 telah mempercepat adopsi *fintech* secara signifikan, sektor *e-commerce* juga mengalami transformasi digital yang pesat, dengan platform seperti Tokopedia dan Shopee yang semakin mempermudah transaksi jual beli secara daring. Dalam beberapa tahun terakhir, digitalisasi ekonomi telah berkontribusi dalam meningkatkan inklusi finansial serta mempercepat pertumbuhan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang (Feyen et al., 2021).

Strategi Membangun Ekosistem Keuangan Syariah yang Berkelanjutan

Strategi membangun ekosistem keuangan syariah yang berkelanjutan bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tetapi juga mampu bertahan dalam jangka panjang dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Keuangan syariah berlandaskan pada prinsip utama dalam Islam, yaitu larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi) yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi (Antonio, 2001). Selain itu, prinsip keadilan dan keseimbangan juga harus ditegakkan agar setiap individu dapat memperoleh manfaat yang sama dalam sistem ekonomi syariah (Chapra, 2016).

Dalam konteks *Maqashid Syariah*, Jasser Auda (Gumanti, 2018) menekankan bahwa sistem ekonomi Islam harus memenuhi tujuan syariah (*maqashid*) yang bersifat dinamis dan holistik. Menurut Auda, *Maqashid Syariah* tidak hanya berfokus pada lima aspek klasik (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sistematis, kognitif, keterbukaan, dan fleksibilitas dalam penerapannya. Oleh karena itu, ekosistem keuangan syariah yang berkelanjutan harus mampu menciptakan keseimbangan antara aspek spiritual, sosial, dan ekonomi.

Dalam era digital, *Maqashid Syariah* dan Fikih *Muamalah* harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang semakin cepat. Digitalisasi telah membawa transformasi besar dalam sistem ekonomi dan transaksi keuangan, termasuk dalam keuangan syariah. Oleh karena itu, pendekatan *Maqashid Syariah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda menjadi sangat relevan dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang sesuai dengan tuntutan zaman. Auda (2008) menekankan bahwa *Maqashid Syariah* tidak bersifat kaku, tetapi harus berkembang secara dinamis dan sistematis sesuai dengan perubahan sosial dan teknologi. Dalam konteks digital, tujuan utama *Maqashid Syariah* tetap berpusat pada kemaslahatan (*maslahah*) dengan memperhatikan prinsip *hifdz al-din* (perlindungan agama), *hifdz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifdz al-'aql* (perlindungan akal), *hifdz al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifdz al-mal* (harta).

Dalam perspektif *hifdz al-mal* (perlindungan harta), keuangan syariah di era digital harus mengedepankan prinsip-prinsip yang memastikan keamanan, transparansi, dan keterpastian dalam transaksi keuangan, serta bebas dari praktik *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Teknologi seperti *fintech* syariah, *blockchain*, dan *smart contracts* dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus mengurangi potensi ketidakpastian (*gharar*) dan penipuan dalam transaksi digital (Djumadi, 2024). Teknologi *blockchain*, khususnya, menawarkan solusi untuk meningkatkan kepercayaan dan mengurangi risiko manipulasi, yang sesuai dengan tujuan perlindungan harta dalam Islam.

Selain itu, efek digitalisasi keuangan juga memerlukan perhatian terhadap prinsip *hifdz al-aql* (perlindungan akal), yang mencakup peningkatan literasi keuangan digital berbasis syariah. Hal ini penting

agar masyarakat dapat memahami dengan baik risiko yang terkandung dalam investasi digital, seperti potensi penyalahgunaan aset kripto dan spekulasi yang dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Peningkatan pemahaman ini diharapkan dapat mengurangi potensi kerugian finansial akibat penyalahgunaan teknologi dan memastikan keberlanjutan praktik keuangan yang sesuai dengan ajaran syariah.

Di sisi lain, Fikih *Muamalah* sebagai bagian dari hukum Islam yang mengatur transaksi ekonomi juga mengalami perubahan signifikan di era digital. *Muamalah* dalam era digital mencakup aspek transaksi elektronik, e-commerce, fintech syariah, hingga investasi digital yang berbasis syariah. Dalam konsep *muamalah madiyah* (transaksi berbasis kebendaan), kehadiran *marketplace* dan dompet digital syariah harus mengikuti prinsip jual beli yang adil dan transparan. Sementara dalam *muamalah adabiyah* (transaksi berbasis etika dan moral), kejujuran dalam bisnis digital, perlindungan konsumen, serta etika dalam promosi produk menjadi faktor yang tidak boleh diabaikan. Transaksi *online* yang tidak transparan atau merugikan pihak lain bertentangan dengan prinsip *muamalah* Islam, meskipun dilakukan di *platform* digital.

Selain itu, dalam perspektif *hifdz al-din* (perlindungan agama), kehadiran teknologi harus digunakan untuk mendukung ekonomi Islam yang berbasis keadilan. Digitalisasi dapat dimanfaatkan untuk membantu distribusi zakat, wakaf, dan sedekah secara lebih efisien melalui *platform* digital. Keuangan inklusif berbasis syariah juga bisa diperkuat dengan penggunaan aplikasi fintech syariah untuk mempermudah akses keuangan bagi masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan konvensional.

Dengan adanya digitalisasi, pendekatan *maqashid syariah* dan Fikih Muamalah harus tetap fleksibel tanpa mengabaikan prinsip utama dalam Islam. Perkembangan teknologi harus diintegrasikan dengan nilai-nilai syariah untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang adil, transparan, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat luas bagi umat manusia. Dengan demikian, digitalisasi bukan hanya tantangan bagi ekonomi Islam, tetapi juga peluang untuk menghadirkan sistem keuangan yang lebih inklusif, inovatif, dan tetap berlandaskan pada *maqashid syariah* (Auda, 2008).

Dari sisi inovasi teknologi, pemanfaatan digitalisasi menjadi faktor kunci dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah. Transformasi digital memungkinkan sistem keuangan syariah menjadi lebih efisien dan inklusif. Pemanfaatan teknologi blockchain, kecerdasan buatan (AI), dan *smart contracts* dalam fintech syariah dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, serta keamanan transaksi keuangan syariah (Saba et al., 2019). Fintech syariah telah berhasil meningkatkan akses keuangan di berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti Indonesia dan Malaysia. Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, inovasi ini selaras dengan tujuan perlindungan harta (*hifdz al-mal*) agar penggunaannya lebih aman, efisien, dan tidak disalahgunakan dalam praktik ekonomi yang tidak adil.

Selain itu, konsep keberlanjutan dalam keuangan syariah juga harus diperkuat melalui pengembangan instrumen keuangan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dan lingkungan. Instrumen seperti green sukuk dan wakaf produktif menjadi salah satu solusi dalam menciptakan ekosistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berdampak positif bagi pembangunan berkelanjutan (A'ini et al., 2024). Dalam kerangka *Maqashid Syariah*, instrumen-instrumen ini berperan dalam menjaga lingkungan (*hifdz al-bi'ah*) dan menjaga kesejahteraan masyarakat (*maslahah 'ammah*).

Lebih lanjut, kolaborasi antara sektor keuangan syariah dan sektor ekonomi riil juga perlu diperkuat. Industri halal, yang mencakup sektor makanan, farmasi, kosmetik, hingga pariwisata halal, memiliki potensi besar dalam menopang pertumbuhan keuangan syariah menunjukkan bahwa integrasi antara sektor perbankan syariah dan industri halal dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kuat dan berdaya saing global. Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, strategi ini berkontribusi pada menjaga kehidupan (*hifdz al-nafs*) dengan memastikan produk yang dikonsumsi halal dan thayyib, serta mendukung kesejahteraan ekonomi umat.

Dengan demikian, strategi membangun ekosistem keuangan syariah yang berkelanjutan harus mencakup aspek regulasi yang kuat, inovasi teknologi, literasi keuangan, integrasi dengan sektor riil, serta keberlanjutan sosial dan lingkungan. Dalam pendekatan *Maqashid Syariah* Jasser Auda, sistem ekonomi Islam harus mampu beradaptasi secara dinamis dengan perkembangan zaman, tetap berbasis pada nilai-

nilai syariah, serta memberikan manfaat luas bagi kesejahteraan manusia secara holistik. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, keuangan syariah tidak hanya dapat berkembang dalam skala nasional, tetapi juga menjadi sistem keuangan yang berkontribusi terhadap kesejahteraan global.

Kesimpulan

Keuangan syariah di era digital mengalami transformasi yang signifikan dengan adopsi teknologi modern seperti fintech syariah, *blockchain*, *smart contracts*, dan digital banking. Dalam konteks ini, maqashid syariah berperan sebagai pedoman utama dalam menjaga keseimbangan antara perkembangan teknologi dan prinsip-prinsip Islam, khususnya dalam aspek *hifdz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifdz al-din* (perlindungan agama). Transformasi digital memberikan peluang besar dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah, efisiensi transaksi, serta transparansi dalam sistem keuangan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah regulasi, literasi keuangan digital, serta risiko penyalahgunaan teknologi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Konvergensi digital dan fikih muamalah bukan hanya sekadar adaptasi teknologi dalam keuangan syariah, tetapi juga menjadi strategi utama dalam membangun sistem ekonomi Islam yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

Referensi

- A'ini, H., Ayu, I., & Maghfiroh, R. A. (2024). Keuangan Islam sebagai Katalisator Green Economy: Menuju Pencapaian SDGs dalam Kerangka Maqashid Syariah. *MADANI: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(3), 517–528.
- Afandi, M. Y. (2009). *Fiqh Muamalah*. Logung Pustaka.
- Andika, & Aldi. (2020). *Wapres: Digitalisasi Berdampak Luas bagi Kemajuan Ekonomi Syariah Global*. KNEKS: Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah. <https://kneks.go.id/berita/338/wapres-digitalisasi-berdampak-luas-bagi-kemajuan-ekonomi-syariah-global?category=1>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Az-Zahra, K. N., Andriana, I., & Thamrin, K. M. H. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah Dalam Perspektif Syariah (Studi Pada Mahasiswa S1 Fe Universitas Sriwijaya). *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis Syariah*, 5(4), 1801–1809.
- Chapra, M. U. (2016). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Kube Publishing Ltd.
- Djumadi. (2024). Teknologi Blockchain dalam Perspektif Ekonomi Islam / Keuangan Islam. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Bisnis Syariah*, 6(2), 4335–4351.
- Feyen, E., Frost, J., Gambacorta, L., Natarajan, H., & Saal, M. (2021). *Fintech and the digital transformation of financial services: implications for market structure and public policy*. BIS: Bank for International Settlement. <https://www.bis.org/publ/bppdf/bisap117.htm>
- Ghulam, Z. (2016). Relasi Fiqh Muamalat Dengan Ekonomi Islam. *Iqtishoduna*, 8(2), 167–178.
- Gumanti, R. (2018). Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam). *Jurnal Al-Himayah*, 2(1), 97–118.
- KBBI. (2025). *Pengertian Konvergensi*. KBBI Kamus Versi Online. <https://kbbi.web.id/konvergensi>

- Mustaring, R. A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan BCA Syariah Menggunakan Sharia Conformity Dan Profitability (SCnP) Dan Sharia Maqashid Index (SMI). *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 4(1), 14–38.
- Rahmawati, S. (2024). *Teori Nativisme, Empirisme, dan Konvergensi dalam Perkembangan Anak*. Kumparan.Com. <https://kumparan.com/siti-rahmawati-1702870816385002134/teori-nativisme-empirisme-dan-konvergensi-dalam-perkembangan-anak-23gdmIaDY3h/full>
- Saba, I., Rehana Kouser, & Chaudhry, I. S. (2019). Fintech and Islamic Finance-challenges and Opportunities. *Review of Economics and Development Studies*, 5(4), 581–590. <https://doi.org/10.26710/reads.v5i4.887>
- Sudarmanto, E., Yusuf, S. R., Yuliana, I., Wahyuni, N., & Zaki, A. (2024). Transformasi Digital dalam Keuangan Islam: Peluang dan Tantangan. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 645–655.
- Sulhani, & Mughni, A. (2022). Menyingkap Fungsi Sosial Perbankan Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Keuangan. *JPS: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(2), 85–102.
- Sutisna, Hasanah, N., Dewi, A. P., Nugraha, I., Katmas, E., Nurhadi, Suparno, Arsyad, K., & Triyawan, A. (2021). *Panorama Maqashid Syariah*. Media Sains Indonesia.
- Wahab, A. (2022). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Operasional Audit Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 20–40.